




BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR **71** TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH


BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu di atur dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya terkait pelaksanaan dan penatausahaan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, yang secara teknis telah dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/5433/KEUDA tanggal 29 Desember 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat 3 Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Saudara :

Nama : ALIMRAN, SE, MM
NIP : 197909072005021006
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/ IV/b
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset
Daerah Kabupaten Muna Barat.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menerbitkan Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan memberikan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah dan;
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

KETIGA : Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	✓
2.	ASISTEN III	8
3.	KABAG. HUKUM	24
4.	BPKAD	f
5.		

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 9-5-2022

BUPATI MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

1000

copy

H

04X78